

PENGATURAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT UNTUK MENUNJANG EKONOMI KREATIF: PERSPEKTIF PENDAFTARAN KARYA DAN VALUASI

Ni Kadek Ratih Maheswari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
ratihmaheswari26@gmail.com

Putu Aras Samsithawrati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
samsithawrati@unud.ac.id

ABSTRAK

Peran kekayaan intelektual sangatlah esensial dalam perkembangan ekonomi kreatif sebagai tumpuan perekonomian nasional. Hal ini diwujudkan dalam kekayaan intelektual yang menjadi basis dari ekonomi kreatif untuk mengajukan pembiayaan. Penelitian ini berupa penelitian normatif melalui pendekatan undang-undang dan komparatif. Penelitian menunjukkan skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual diatur secara khusus dalam PP 24/2022. Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan jenis kekayaan intelektual, hanya kekayaan intelektual berupa hak cipta dan paten saja yang dapat menjadi objek jaminan fidusia. Kekayaan intelektual wajib untuk dicatatkan atau memperoleh sertifikat kekayaan intelektual untuk dijadikan objek jaminan utang sebagai salah satu persyaratan. Untuk mendapatkan pembiayaan, kekayaan intelektual harus divalusi oleh lembaga keuangan dan/atau menunjuk sekelompok panel penilai. Namun, Pasal 12 PP 24/2022 hanya menyebutkan pendekatan untuk menilai aset kekayaan intelektual tanpa menetapkan standar valuasi yang harus diikuti oleh penilai untuk menentukan nilai ekonomi dari aset kekayaan intelektual, sehingga terdapat keaburan norma yang membuat PP 24/2022 sulit untuk diimplementasikan. International Valuation Standard Council menetapkan tiga pendekatan sebagai standar penilaian kekayaan intelektual, yakni pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Setiap pendekatan ini disesuaikan penggunaannya dalam berbagai kondisi serta menggunakan beberapa metode dan langkah-langkah tertentu. Standar penilaian kekayaan intelektual di Indonesia sebaiknya disusun menggunakan prinsip-prinsip umum dengan tujuan yang jelas untuk kepentingan publik mengingat sifat dinamis dan uniknya karakteristik dari kekayaan intelektual.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Jaminan Kredit, Ekonomi Kreatif, Pendaftaran Karya, Valuasi

ABSTRACT

The role of intellectual property is essential in the development of the creative economy as a pillar of the national economy. This is manifested in the intellectual property that serves as the foundation of the creative economy to apply for financing. This research takes the form of normative research through statutory and comparative approaches. The results show the intellectual property-based creative economy financing scheme is specifically regulated in PP 24/2022. Based on regulations relating to types of intellectual property, only intellectual property in the form of copyrights and patents can be the object of fiduciary guarantees. Intellectual property must be registered or obtain an intellectual property certificate to be used as an object of debt collateral among other provisions. To obtain financing, financial institutions must carry out a valuation of intellectual property assets. However, Article 12 of the Creative Economy PP only mentions the approach to assessing intellectual property assets without setting valuation standards that appraisers must follow, accordingly there is blurring of norms which makes PP 24/2022 difficult to implement. The International Valuation Standard Council establishes three approaches as standards for intellectual property valuation, namely the market approach, income approach and cost approach. Intellectual property valuation standards in Indonesia should be constructed using general principles with

clear objectives for public interest considering the dynamic nature and unique characteristics of intellectual property.

Key Words: Intellectual Property, Credit Guarantee, Creative Economy, Works Registration, Valuation

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Efektivitas dan efisiensi kinerja manusia saat ini sangatlah disokong oleh meningkatnya perkembangan dan pemanfaatan teknologi secara pesat. Riset dan pengembangan teknologi tidak terlepas dari manusia yang memanfaatkan intelektualitasnya dalam menghasilkan suatu karya. Dunia yang seakan tidak memiliki batas karena pengaruh globalisasi juga sangat berperan besar dalam pesatnya perkembangan teknologi. Namun di sisi lain, fakta ini berdampak pada semakin ketatnya persaingan ekonomi setiap negara di dunia, sehingga alih-alih hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam, memaksimalkan peran sumber daya manusia yang unggul menjadi krusial untuk meningkatkan ekonomi suatu negara. Melalui intelektualitas dan kreativitasnya, manusia diharapkan mampu untuk menciptakan inovasi dan karya yang memiliki nilai ekonomi dan disaat yang sama dapat bermanfaat terhadap kesejahteraan manusia. Saat ini, bidang yang secara khusus membahas terkait isu ini disebut dengan ekonomi kreatif.

John Howkins untuk pertama kalinya menjabarkan pengertian ekonomi kreatif sebagai suatu ciptaan berupa barang atau jasa yang dihasilkan melalui proses kreatif dan memiliki nilai tambah dari segi ekonomi.¹ *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) memberikan definisi terhadap ekonomi kreatif sebagai suatu proses yang mengintegrasikan pengetahuan, kecerdasan/intelektualitas, dan kreativitas untuk menghasilkan suatu produk atau jasa agar memiliki nilai tambah.² Saat ini, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya menggalakkan perkembangan industri ekonomi kreatif untuk menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional dalam optimalisasi sumber daya manusia sebagai tenaga kerja yang kreatif dan kompeten.

Sejak tahun 2010, sektor ini terus menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2019, sektor ekonomi kreatif menyumbangkan pendapatan sebesar Rp. 1.153,4 triliun terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Sektor ini juga menyerap 19,2 juta orang tenaga kerja yang setara dengan 15,21% dari total Tenaga Kerja Nasional.³ Konsistensi dari perkembangan ini diharapkan dapat menjadikan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Seperti halnya kreativitas yang tidak memiliki batas, ekonomi kreatif dapat memberikan peluang tak terbatas untuk terus dikembangkan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap besarnya tenaga kerja produktif akibat bonus demografi 2045 nanti. Untuk menggerakkan pembangunan ekonomi kreatif, tentu tidak terlepas dari konstruksi hukum dan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual.

¹ Howkins, John. *The Creative Economy, How People Make Money from Ideas* (London: Penguin Books, 2001), 14.

² United Nations Conference on Trade and Development, *Creative Economy Report* (Geneva, UNCTAD, 2008), 3-4.

³ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, *Statistik Ekonomi Kreatif 2020* (Jakarta, Kemenparekraf, 2020), 52-54.

Kekayaan intelektual sangat esensial bagi perekonomian suatu negara karena adanya pengakuan terhadap kekayaan intelektual akan menciptakan lingkungan yang mampu mendorong peningkatan kreativitas dan inovasi SDM ke arah yang positif. Dalam kepemilikan Kekayaan Intelektual, timbul suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang bersifat abstrak atau tidak berwujud yang diperoleh dari proses berpikir secara kreatif, rasional, dan logis sehingga memberikan hasil akhir berupa kekayaan intelektual.⁴ Kekayaan Intelektual menjadi komponen penting dalam pembangunan ekonomi kreatif, karena sesuatu yang dihasilkan dari kreativitas wajib disahkan kepemilikannya agar tidak disalahgunakan. Singkatnya, Hak Kekayaan Intelektual dapat memberikan payung hukum dalam jangka waktu tertentu kepada pencipta untuk mengeksploitasi manfaat dari ciptaannya secara maksimal.

Perusahaan dalam sektor ekonomi kreatif sangat mengandalkan sumber daya manusianya untuk menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif untuk dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan memberikan lapangan pekerjaan. Ekonomi kreatif yang terdaftar sebagai Kekayaan Intelektual ini dapat menjadi suatu aset bisnis yang akan memberikan nilai tambah terhadap suatu hasil ciptaan. Namun, tidak jarang industri ekonomi kreatif membutuhkan stimulus permodalan yang besar untuk menjalankan bisnisnya. Berbagai kebijakan telah disusun oleh pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan perkembangan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual ini.

Beberapa diantaranya adalah dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang menyatakan bahwa "Pemerintah memfasilitasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif." Pelaksanaan teknis ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP 24/2022). PP 24/2022 secara spesifik membahas tentang skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Ketentuan Pasal 1 angka 4 PP 24/2022 menyatakan bahwa "Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif." Dengan kata lain, pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh stimulus permodalan dari lembaga keuangan bank ataupun nonbank dengan menggunakan hasil ciptaannya sebagai jaminan utang. Peraturan ini tentu memberikan indikasi positif terhadap perkembangan ekonomi kreatif dan Kekayaan Intelektual karena dapat memperbesar peluang adanya pionir-pionir baru dalam industri ekonomi kreatif. Dampak positif ini akan berlangsung secara berkelanjutan mulai dari meningkatnya kontribusi terhadap PDB Nasional, meningkatnya ekspor produk dalam negeri, memperluas lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja produktif, dan masih banyak lagi. Namun, dalam implementasinya penyaluran modal berupa kredit ini masih menemui banyak permasalahan, diantaranya adalah volatilitas KI, valuasi terhadap aset KI, isu-isu pelanggaran KI, pendekatan nilai KI sebagai jaminan konvensional, dan nilai masa depan KI.⁵ Khususnya dalam PP 24/2022, masih terdapat kekaburan norma terhadap

⁴ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *et al.* *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar: Swasta Nulus, 2018), 7-8.

⁵ Mayana, Ranti Fauza, Santika, Tisni, & Cintana, Zahra. "Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait

standar valuasi yang harus diterapkan untuk menilai kualifikasi kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Oleh sebab itu, disusunlah kajian berikut yang berjudul “Pengaturan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Untuk Menunjang Ekonomi Kreatif: Perspektif Pendaftaran Karya dan Valuasi”.

Dalam kajian ini, akan dibahas secara spesifik terkait dengan kualifikasi karya kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit berdasarkan PP 24/2022 dan metode valuasi yang dapat diterapkan untuk menilai karya kekayaan intelektual agar pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan karyanya sebagai jaminan kredit. Terdapat beberapa penelitian dengan topik pembahasan yang berkaitan, diantaranya adalah penelitian yang berjudul “Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif” oleh Tajuddin Noor dan Suhaila Zulkifli⁶ dan “Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif di Indonesia” oleh Larasta Shabillia dan Budi Santoso.⁷ Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya dalam tinjauan yuridis terhadap ekonomi kreatif dan perkembangannya di Indonesia sebagai objek jaminan fidusia. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah adanya pembahasan terkait kualifikasi karya kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit berdasarkan PP 24/2022 dan metode valuasi yang umum digunakan di beberapa negara di dunia untuk menilai karya kekayaan intelektual sehingga pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan karyanya sebagai jaminan kredit.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka permasalahan yang telah diuraikan, beberapa isu utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan karya kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan kredit berdasarkan PP 24/2022?
2. Metode valuasi apa yang dapat diterapkan untuk menilai karya kekayaan intelektual agar pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan karyanya sebagai jaminan kredit?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan karya kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan kredit berdasarkan PP 24/2022 dan metode valuasi yang dapat diterapkan untuk menilai karya kekayaan intelektual agar pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan karyanya sebagai jaminan kredit.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang meneliti norma hukum positif sebagai fokus utamanya. Jenis penelitian hukum ini juga dikenal sebagai penelitian hukum

Implementasinya.” *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1 No. 8 (2022): 34

⁶ Noor, Tajuddin, & Zulkifli, Suhaila. “Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, No. 1(2023), 665.

⁷ Shabillia, Larasta, & Santoso, Budi. “Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5 No. 1 (2023): 737-746.

dogmatic yang menitikberatkan pada kajian, pemeliharaan, dan pengembangan kerangka hukum positif debfab pendekatan berbasis logika.⁸ Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji keselarasan suatu peraturan perundang-undangan, utamanya dalam keterkaitannya dengan undang-undang lain secara horizontal. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta buku dan jurnal hukum sebagai bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah PP 24/2022. Selain itu, dilakukan juga pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan dengan peraturan hukum beserta praktik terkait metode valuasi yang digunakan untuk menilai kekayaan intelektual yang akan dijadikan jaminan kredit.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Karya Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Berdasarkan PP 24/2022

Ekonomi kreatif sangat mengandalkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama suatu ciptaan/ produk ekonomi kreatif. Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi dengan 70% dari total penduduk berada dalam kelompok usia produktif.⁹ Faktor lain yang mendukung perkembangan sektor ekonomi kreatif adalah potensi kekayaan alam dan budaya Indonesia sebagai sumber inspirasi kreatif. Contohnya adalah membuat karakter film, animasi, atau video game dari tokoh-tokoh cerita rakyat Indonesia. Beberapa contoh dari pemanfaatan budaya menjadi ekonomi kreatif adalah diproduksi film-film superhero Indonesia seperti “Satria Dewa: Gatotkaca”, “Gundala”, dan “Wiro Sableng”.

Ekonomi kreatif memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kekayaan intelektual seperti yang tercermin dalam pengertian ekonomi kreatif Pasal 1 angka 1 PP 24/2022 yang menyebutkan bahwa “ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.” Namun, dalam perkembangannya sektor ekonomi kreatif masih menemukan banyak kendala, salah satunya adalah aspek permodalan atau pembiayaan. Banyak usaha kreatif yang umumnya masih berupa usaha kecil atau masih berupa ide yang abstrak. Usaha seperti ini sulit untuk mendapatkan akses permodalan melalui perbankan karena tidak memiliki jaminan yang bersifat *bankable*.¹⁰ Hasil survei BPS dan Bekraf pada tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase kesulitan pelaku ekonomi kreatif mengakses permodalan melalui bank adalah sebesar 17,21%.¹¹ Data hasil survei ini menunjukkan beberapa usaha ekonomi kreatif di Indonesia sulit untuk mengembangkan bisnisnya karena tingginya standar pemberian kredit oleh bank terhadap suatu usaha.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menanggapi perkembangan ekonomi kreatif ini dengan serius melalui kebijakan-kebijakan hukum yang dapat mendorong

⁸ Wiradipraja, E. Saefullah. *Penuntun Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2015), 5.

⁹ Hastyorini, Irim Rismi dan Setiadi, Inung Odi. *Ekonomi Kreatif: Menumbuhkan Gagasan Kreatif dan Menciptakan Peluang* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019), 50.

¹⁰ Firdausy, Carunia Mulia dan Rasbin. *Strategi Pembangunan Ekonomi Kreatif di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.), 112.

¹¹ Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik. *Data dan Hasil Survey Ekonomi Kreatif* (Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, 2017).

ekonomi kreatif sebagai tumpuan perekonomian nasional. Salah satunya adalah melalui PP 24/2022 yang berisi ketentuan terkait kekayaan intelektual yang menjadi basis dari pembiayaan ekonomi kreatif. Pemanfaatan kekayaan intelektual dalam menunjang ekonomi kreatif dapat memberikan dampak ekonomi yang besar terhadap industri kreatif; mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif dan mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif melalui skema pembiayaan yang diatur secara khusus dalam PP 24/2022. Pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia mengacu pada instrumen yuridis internasional yakni *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*.¹² Ruang lingkup dari perlindungan kekayaan intelektual berdasarkan bagian kedua *TRIPs Agreement* diantaranya adalah: “1) Hak cipta; 2) Merek; 3) Indikasi geografis; 4) Desain industri; 5) Paten; 6) Desain tata letak sirkuit terpadu; 7) Informasi yang dirahasiakan/rahasia dagang; 8) Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi.”¹³

Jenis kekayaan intelektual di atas telah dijabarkan dalam instrumen yuridis nasional dalam bentuk undang-undang. Diantara beberapa undang-undang Indonesia terkait kekayaan intelektual, hanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten saja yang menyebutkan bahwa ciptaan dapat dijadikan jaminan fidusia. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jenis kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan fidusia menurut instrument hukum di atas adalah hak cipta dan paten saja. Sehubungan dengan merek, masih terdapat hambatan yakni belum dapat dijadikan objek jaminan perbankan karena dari segi legalitas belum terdapat pengaturan khusus terkait merek sebagai objek jaminan perbankan dalam perundang-undangan di Indonesia.¹⁴

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan, “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.” Yang dimaksud benda sesuai dengan Pasal 1 angka 4 adalah: “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.” Kekayaan intelektual memenuhi definisi dari benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, dikarenakan: 1) Hak kekayaan intelektual merupakan hak atas kekayaan yang tidak berwujud;¹⁵ 2) Hak kekayaan intelektual khususnya berupa hak cipta (hak ekonomi) dan paten dapat

¹² Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *et al. op cit.* 4.

¹³ *Ibid*, 12.

¹⁴ Kurniawan, I Gede Agus. Valuasi Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9 No. 4 (2020); 770

¹⁵ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *et al. op cit.* 7-8.

dialihkan;¹⁶ 3) Tidak termasuk benda yang dapat dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Selanjutnya, penerapan dari skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis KI diatur secara khusus dalam Pasal 7 PP Ekraf sebagai berikut:

“(1) Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.

(2) Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas:

- a. proposal Pembiayaan;
- b. memiliki usaha Ekonomi Kreatif;
- c. memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan
- d. memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.”

Poin penting dalam skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual ini adalah bahwa yang terqualifikasi sebagai objek jaminan utang hanyalah ekonomi kreatif yang kekayaan intelektualnya sudah tercatat di kementerian dan dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat KI. Jika dihubungkan dengan undang-undang yang mengatur jenis kekayaan intelektual, maka hanya ekonomi kreatif berupa hak cipta atau paten saja yang dapat dijadikan objek jaminan utang. Di sisi lain, sifat perlindungan otomatis hak cipta menimbulkan konsekuensi bahwa hak cipta tidak harus didaftarkan untuk memanfaatkan hak-hak eksklusif yang timbul bersama ciptaan tersebut yakni berupa hak moral dan hak ekonomi. Namun, untuk menjadikan suatu hak cipta sebagai objek jaminan utang, menurut ketentuan Pasal 7 PP 24/2022 maka hak cipta tersebut harus didaftarkan dan memiliki sertifikat kekayaan intelektual.

Seperti contoh seorang penulis yang merilis buku dapat menikmati hak ekonomi berupa royalti yang dihasilkan tanpa mendaftarkan karyanya sebagai kekayaan intelektual melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Namun, jika ingin menjadikan karyanya sebagai objek jaminan utang, penulis tersebut wajib mendaftarkannya untuk memperoleh sertifikat kekayaan intelektual. Berbeda halnya dengan paten yang haknya diberikan oleh negara berdasarkan permohonan yang diajukan kepada menteri, sehingga secara otomatis telah terdaftar sebagai kekayaan intelektual dan dapat dijadikan objek jaminan utang.

Setelah terpenuhinya persyaratan pengajuan sebagaimana tertera dalam Pasal 7, lembaga keuangan baik bank ataupun nonbank akan melakukan pemeriksaan usaha ekonomi kreatif dan memverifikasi sertifikat kekayaan intelektual yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya, akan dilakukan penilaian atau valuasi terhadap kekayaan intelektual yang dijadikan agunan. Istilah penilaian atau valuasi ini berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni “value” yang artinya nilai. Russel L. Parr mendefinisikan istilah *value* dalam kekayaan intelektual sebagai “*the representation of all future economic benefits of ownership, compressed into a single payment.*”¹⁷ Dengan kata lain, nilai dari suatu kekayaan intelektual merupakan nilai kepemilikan dari perkiraan manfaat ekonomi di masa depan, yang dibayar berdasarkan harga yang disepakati sekarang. Jika terjadi

¹⁶ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta; Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

¹⁷ Parr, Russel L. *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages* (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2018), 67.

pertukaran hak milik melalui transaksi yang wajar, maka harga yang disepakati adalah nilai pasar saat itu setelah mempertimbangkan manfaat ekonomi masa depan.

Seiring dengan berjalannya waktu, nilai pasar dari kepemilikan kekayaan intelektual dapat berubah dengan bertambahnya atau berkurangnya manfaat ekonomi yang diberikan. Namun, harga yang telah disepakati tidak pernah berubah dan biaya yang ditanggung oleh pembeli tetaplah sama. Akibatnya, nilai dari suatu kekayaan intelektual dapat menjadi sangat relatif pada beberapa waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukannya beberapa pendekatan dan metode tertentu untuk menilai manfaat ekonomi suatu karya kekayaan intelektual. Dalam Pasal 12 ayat (1) PP 24/2022 disebutkan:

“Penilaian kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c menggunakan:

- a. Pendekatan biaya;
- b. Pendekatan pasar;
- c. Pendekatan pendapatan; dan/atau
- d. pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.”

Lembaga keuangan akan menunjuk penilai kekayaan intelektual dan/atau panel penilai yang telah mendapatkan izin publik dari Kementerian Keuangan, memiliki kompetensi di bidang penilaian kekayaan intelektual, dan terdaftar di kementerian yang berurusan dengan sektor ekonomi kreatif untuk menilai kekayaan intelektual. Namun, lembaga keuangan juga dapat turut serta melakukan penilaian bersama dengan panel penilai.¹⁸ Singkatnya, seorang pelaku ekonomi kreatif yang mengajukan pembiayaan melalui bank, maka bank dapat menunjuk sekelompok penilai kekayaan intelektual atau ikut serta sebagai penilai kekayaan intelektual. Praktik ini sudah umum dilakukan terhadap aset-aset yang biasa dijadikan jaminan di bank, dimana penilaian dibantu oleh *appraisal* sebagai pihak ketiga untuk menunjang sektor finansial dan menentukan nilai ekonomi benda secara profesional.

Namun, dalam praktiknya serangkaian kebijakan skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual ini belum dapat berjalan dengan baik. Faktor utama yang menyebabkan sulitnya implementasi dari peraturan ini adalah kekayaan intelektual yang tidak seperti objek jaminan pada umumnya seperti tanah, rumah, serta aset lain yang berwujud dan memiliki nilai yang konsisten. Berbeda dengan kekayaan intelektual yang tidak berwujud dan nilainya dapat berubah-ubah karena berbagai macam faktor. Oleh karena itu, diperlukan standar penilaian khusus terhadap kekayaan intelektual sebagai pedoman bagi panel penilai agar skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penilaian seperti yang dicantumkan dalam Pasal 12 PP 24/2022 masih berupa **norma kabur** karena tidak memberikan standar yang seharusnya dijadikan pedoman oleh para penilai kekayaan intelektual dalam memberikan penilaian terhadap suatu kekayaan intelektual.

United Nations Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa) menyatakan bahwa “...*IP auditing, accounting, and valuation are new, complex, and rapidly evolving areas. Therefore, there is currently little factual basis for recommending good practices to policymakers and standard setters.*”¹⁹ Hal ini menegaskan

¹⁸ PP 24/2022, Pasal 12.

¹⁹ United Nations Economic and Social Council. *Synopsis of Good Practices and Good Policies of Intellectual Property Commercialization and Protection* (Geneva: UN Publications, 2007), 11; United Nations Economic Commission for Europe. *Intellectual Property Commercialization* (Geneva: UN Publications, 2011), 96.

bahwa penilaian terhadap kekayaan intelektual merupakan suatu ranah baru, kompleks, dan sedang berkembang dengan pesat sehingga masih sedikit data tentang praktik penilaian terhadap kekayaan intelektual secara internasional untuk merekomendasikan standar yang sesuai terhadap penilaian kekayaan intelektual. Permasalahan ini disebabkan oleh tidak adanya satupun metode yang tepat untuk menetapkan suatu standar dari penilaian kekayaan intelektual. Metode penilaian apapun yang digunakan, kekayaan intelektual secara pasti akan melibatkan elemen yang bersifat subjektif karena beberapa alasan berikut:

- 1) menilai kualitas dan kekuatan hak kekayaan intelektual serta kemampuan manajemen perusahaan untuk melindungi dan menegakkannya;
- 2) menilai prospek pasar produk berbasis KI yang ada dan yang akan datang (yang antara lain semuanya akan tergantung pada kualitas tim manajemen pemilik perusahaan KI);
- 3) memperkirakan royalti di masa depan;
- 4) memperkirakan biaya pengembangan di masa depan untuk memasarkan produk KI;
- 5) menilai faktor risiko yang ada; dan
- 6) mengidentifikasi aset KI dengan nilai sebanding yang baru-baru ini dijual dan yang harganya dapat dijadikan tolok ukur oleh perusahaan dalam menilai KI yang dimilikinya.

3.2 Metode Valuasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Untuk Pelaku Ekonomi Kreatif

Isu tentang kekayaan intelektual merupakan isu yang sedang berkembang sangat pesat. Negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia memiliki regulasinya tersendiri tentang kekayaan intelektual yang dapat dijadikan jaminan di bank. Singapura bahkan memfasilitasi riset dan pengembangan yang berhubungan dengan kekayaan intelektual. Pasar kekayaan intelektual di Singapura sedang berkembang pesat, sehingga bank-bank di Singapura tidak ragu dengan ketersediaan pasar lelang terhadap kekayaan intelektual apabila debitur mengalami gagal bayar.²⁰ Negara dengan ekonomi yang maju, umumnya terdapat sejumlah besar penyedia layanan penilai (*appraisers*) komersial yang sudah memiliki *database* untuk mengumpulkan informasi transaksi pasar dan menentukan *benchmarking*, perangkat lunak untuk menilai bisnis atau aset tidak berwujud, publikasi tentang penilaian aset, hingga rekomendasi profesional dengan penilaian yang aktual. Layanan ini juga tersedia di beberapa negara berkembang seperti Kazakhstan dan Ukraina. Beberapa negara di dunia, ahli penilai KI telah membentuk asosiasi profesional yang menyediakan sertifikasi secara khusus dalam penilaian terhadap bisnis dan aset tidak berwujud. Contohnya adalah *National Association of Certified Valuation Analysts* dan *Institute of Business Appraisers* di Amerika Serikat serta *Institute of Business Appraisers* di Jerman.²¹

Asosiasi profesional dalam bidang *appraiser* atau penilai ini memiliki standarnya masing-masing untuk menilai suatu aset tidak berwujud termasuk kekayaan intelektual. Secara internasional, standar penilaian yang paling umum digunakan oleh profesional adalah yang disusun oleh *International Valuation Standards Council* (IVSC). IVSC

²⁰ Marlin, Lily. Position of Intellectual Property Rights as Banking Guarantee Based on Government Regulation Number 24 of 2022. *Legal Brief* 11, No. 4(2022), 2374.

²¹ United Nations Economic Commission for Europe. *Ibid.*

merupakan suatu badan independen yang menyusun standar global untuk profesi penilai. IVSC memiliki lebih dari 200 member organisasi yang tersebar di 137 negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, China, Perancis, Turki, India, Spanyol, Australia, Uzbekistan, Kazakhstan, dan masih banyak lagi. Standar penilaian yang digunakan oleh IVSC disusun berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang umum. Tiga pendekatan dasar dalam standar penilaian ini akan dijabarkan di bawah ini.²²

3.2.1 Pendekatan Pasar (*Market Approach*)

Pendekatan pasar digunakan untuk menentukan nilai suatu aset dengan membandingkannya dengan aset serupa atau sebanding yang data harganya tersedia di pasar. Dasar dari pendekatan ini adalah adanya asumsi bahwa jika properti yang sebanding atau identik memiliki harga tertentu, maka properti yang dinilai akan merealisasikan harga yang mendekatinya. Namun, dalam kekayaan intelektual, pendekatan ini biasanya sulit untuk diimplementasikan karena sifat kekayaan intelektual yang unik dan kreatif sehingga kurang memiliki nilai pembandingan dengan kekayaan intelektual lainnya. Pendekatan ini sangat terbatas karena tidak ada pasar yang dinamis dalam industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Oleh karena itu, pendekatan ini harus diterapkan dalam penilaian dengan beberapa kondisi berikut:

- a) adanya penjualan terhadap aset yang sedang dinilai dalam suatu transaksi yang releban dengan tujuan penilaian;
- b) aset yang sedang dinilai atau aset serupa secara substansial telah diperdagangkan secara aktif dan umum di pasaran; dan/atau
- c) sering atau baru saja terjadi transaksi-transaksi terhadap aset sebanding secara substansial yang dapat diobservasi.

Beberapa metode yang digunakan dalam pendekatan pasar diantaranya adalah:

1. *Comparable Transactions Method*

Metode ini lebih menitikberatkan informasi dari transaksi-transaksi yang telah terjadi sebelumnya terhadap aset yang serupa atau sama. Jika terdapat sedikit transaksi yang baru saja terjadi, penilai dapat mempertimbangkan harga aset serupa selama informasi terkait aset yang bersangkutan relevan, jelas, dianalisis secara kritis, dan didokumentasikan. Metode ini tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya indikasi nilai, tetapi dapat dipertimbangkan untuk digunakan bersama dengan metode lainnya.

2. *Guideline Publicly-traded Comparable Method*

Metode ini menggunakan informasi mengenai aset sejenis yang diperdagangkan secara publik dan memiliki kesamaan atau mirip dengan aset yang dinilai untuk menghasilkan indikasi nilai. Metode ini mirip dengan metode sebelumnya, tetapi yang membedakan adalah aset yang sejenis tersebut diperdagangkan secara publik dan memiliki karakteristik berikut: a) matriks penilaian atau bukti pembandingan tersedia pada tanggal dilakukannya penilaian; b) informasi detail terkait aset sejenis tersedia dalam arsip publik; c) informasi yang tersedia dalam arsip publik disiapkan dengan baik sesuai dengan standar akuntansi. Metode ini sebaiknya digunakan hanya jika aset yang

²² International Valuation Standards Council. *International Valuation Standards* (Norwich: Page Bros, 2021), 33-53.

bersangkutan cukup mirip dan diperdagangkan secara publik sehingga memungkinkan dilakukannya perbandingan yang berarti.

3.2.2 Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Pendekatan pendapatan dilakukan dengan cara memprediksi arus kas masa depan dan dikonversi menjadi suatu nilai tunggal di masa sekarang. Dalam pendekatan pendapatan, nilai suatu aset ditentukan dengan mengacu pada penghematan biaya, arus kas, atau nilai pendapatan suatu aset. Oleh karena itu, pendekatan ini memerlukan penentuan biaya atau nilai yang disumbangkan oleh kekayaan intelektual. Hal ini seringkali dilakukan dengan menentukan volume produk yang terjual dan margin produk tersebut untuk memperoleh totalnya keuntungan yang dihasilkan. Pendekatan pendapatan harus digunakan dalam kondisi berikut:

- a) kemampuan aset dalam menghasilkan pendapatan sebagai elemen penting yang mempengaruhi nilai dari perspektif publik; dan/atau
- b) proyeksi yang wajar mengenai jumlah dan waktu pendapatan di masa depan yang tersedia untuk aset yang dinilai atau jika ada, aset relevan di pasar yang dapat dibandingkan.

Pendekatan pendapatan umumnya dilakukan berdasarkan metode *Discounted Cash Flow* (DCF). Metode DCF menggunakan analisis uang dari waktu ke waktu dihitung dengan menyesuaikan prediksi nilai masa depan ke nilai moneter saat ini menggunakan *discount rate* tingkat diskonto. *Discount rate* digunakan untuk menghitung nilai ekonomi berupa sejumlah uang, hutang, atau piutang di masa depan, termasuk risiko dan tingkat inflasi menjadi nilai tunggal di masa sekarang.

Beberapa langkah-langkah inti dalam metode DCF diantaranya adalah:

- a) memilih jenis arus kas yang sesuai dengan jenis aset yang dinilai (*i.e.*, sebelum atau sesudah pajak, arus kas total atau ekuitas, arus riil atau nominal, dan sebagainya);
- b) menentukan periode jangka waktu yang paling tepat untuk memperkirakan nilai arus kas;
- c) menyiapkan perkiraan arus kas dalam periode jangka waktu yang telah ditentukan;
- d) menentukan apakah nilai terminal (nilai suatu aset saat periode estimasi jangka waktu yang ditentukan telah berakhir) tepat atau tidak untuk aset yang dinilai setelah berakhirnya periode jangka waktu yang telah ditentukan (jika ada) dan kemudian menentukan nilai terminal yang sesuai untuk jenis aset yang dinilai;
- e) menentukan *discount rate*/tingkat diskonto yang tepat;
- f) menerapkan tingkat diskonto terhadap perkiraan arus kas masa depan termasuk nilai terminalnya (jika ada).

Metode DCF dapat menjadi metode penilaian yang paling komprehensif dan tepat untuk menilai suatu kekayaan intelektual. Namun, langkah tersulit dalam implementasi metode ini adalah dalam memperkirakan tingkat diskonto yang tepat dalam perkiraan arus kas di masa depan. Hal ini disebabkan karena tingkat diskonto mempertimbangkan banyak aspek nilai ekonomi, mulai dari sejumlah pendapatan, hutang, piutang, tingkat risiko, dan inflasi dari suatu aset sehingga penilaian menjadi sangat kompleks dan sulit.

3.2.3 Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)

Pendekatan biaya dalam menilai kekayaan intelektual dilakukan dengan menentukan biaya historis dalam menghasilkan kekayaan intelektual tersebut atau

biaya penggantian. Dengan kata lain, penilaian ditentukan oleh berapa biaya yang diperlukan untuk menggantikan atau “merancang” suatu kekayaan intelektual. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pembeli tidak akan membayar lebih untuk memperoleh suatu aset dengan kegunaan yang sama, baik dari pembelian maupun konstruksi kecuali jika melibatkan beberapa faktor lain seperti waktu, kenyamanan, risiko, dan lainnya. Perkiraan suatu nilai dilakukan dengan menghitung biaya penggantian saat ini atau biaya reproduksi suatu aset, lalu mempertimbangkan nilai-nilai yang berkaitan dengan kerusakan fisik dan semua faktor penurunan kondisi lain yang relevan.

Pendekatan biaya harus mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan. Setiap aset memiliki elemen biaya yang berbeda-beda. Jenis biaya ini dikategorikan menjadi biaya langsung terdiri dari bahan yang digunakan dan jumlah karyawan yang terlibat dan biaya tidak langsung yang terdiri dari biaya transport, instalasi, biaya pekerja profesional, pajak, biaya keuangan, keuntungan marginal, dan biaya lainnya. Dalam pendekatan biaya harus mempertimbangkan faktor penyusutan terhadap aset. Penyusutan mengacu pada penyesuaian yang dilakukan terhadap estimasi biaya untuk menciptakan suatu aset dengan utilitas yang sama dan mencerminkan dampak terhadap nilai kegunaan yang mempengaruhi aset pokok. Beberapa metode yang dilakukan dalam pendekatan biaya diantaranya:

1. *Replacement Cost Method*

Secara umum, metode ini menggunakan biaya penggantian yang mengacu pada biaya yang relevan untuk menentukan harga yang akan dibayar seorang pembeli didasarkan pada replikasi kegunaan dari suatu aset dan bukan sifat fisik aset tersebut. Biasanya biaya penggantian disesuaikan dengan kerusakan fisik dan segala bentuk kegunaan yang relevan. Setelah penyesuaian tersebut, hal ini dapat disebut sebagai biaya penggantian yang disusutkan. Tata cara menerapkan metode ini adalah:

- a) Menghitung semua biaya yang akan dikeluarkan oleh seseorang untuk membuat atau memperoleh suatu aset dengan kegunaan yang sama;
- b) Menentukan adanya penyusutan terhadap fisik, fungsional, dan kegunaan eksternal dari aset yang dinilai;
- c) Mengurangi total biaya yang umumnya dikeluarkan dengan biaya penyusutan untuk menghasilkan nilai terhadap aset yang dinilai.

2. *Reproduction Cost Method*

Metode biaya reproduksi ini digunakan apabila biaya dari aset modern yang serupa lebih besar daripada biaya membuat ulang replika dari aset yang dinilai atau kegunaan dari aset yang dinilai hanya bisa disediakan oleh replika daripada aset modern yang serupa. Penilaian ini dilakukan dengan cara:

- a) Menghitung semua biaya yang akan dikeluarkan oleh seseorang untuk membuat replika yang serupa dengan aset yang dinilai;
- d) Menentukan adanya penyusutan terhadap fisik, fungsional, dan kegunaan eksternal dari aset yang dinilai;
- e) Mengurangi total biaya yang umumnya dikeluarkan dengan biaya penyusutan untuk menghasilkan nilai terhadap aset yang dinilai.

3. *Summation Method*

Summation method yang juga disebut sebagai metode aset dasar merupakan metode yang biasanya digunakan untuk perusahaan investasi atau jenis aset atau entitas

lain yang nilai utamanya bergantung pada nilai kepemilikan perusahaan. Langkah-langkah penting dalam *summation method* adalah:

- a) menilai setiap komponen aset yang merupakan bagian dari aset yang dinilai dengan menggunakan pendekatan dan metode penilaian yang tepat; dan
- b) menjumlahkan nilai aset komponen untuk mencapai nilai suatu aset.

Secara keseluruhan, pendekatan biaya mengasumsikan bahwa adanya korelasi antara biaya dan nilai dalam suatu aset. Namun, pendekatan ini mengabaikan perubahan nilai uang di masa depan dan biaya perawatan. Faktanya, pendekatan ini jarang digunakan karena kurangnya korelasi antara biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan suatu kekayaan intelektual dan nilai pasarnya pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Metode *replacement cost* juga sulit untuk diterapkan terhadap kekayaan intelektual karena sedikitnya korelasi antara biaya dan kegunaan suatu aset.

Seperti contoh jika perusahaan A ingin mengembangkan suatu perangkat lunak dalam bidang transportasi, sementara perusahaan B juga mengembangkan suatu perangkat lunak yang sama dengan menghabiskan setengah dari biaya pengembangan yang dikeluarkan oleh A. Meskipun menghasilkan suatu ciptaan dengan kegunaan yang sama, biaya yang dikeluarkan oleh kedua perusahaan ini berbeda. Oleh karena itu, sulit untuk memperoleh suatu nilai yang ideal dengan menghubungkan antara biaya dan kegunaan suatu aset. Faktor lainnya yang menyulitkan adalah kurangnya pertimbangan yang oportunistik terhadap nilai ekonomi di masa sekarang dan di masa depan sehingga metode penilaian dalam pendekatan biaya kurang dapat merepresentasikan nilai suatu produk dalam periode jangka waktu tertentu.

Setiap metode penilaian terhadap kekayaan intelektual memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menilai suatu kekayaan intelektual dapat menjadi suatu hal yang kompleks karena banyak faktor yang harus dinilai, sehingga menggunakan satu pendekatan saja terkadang tidak cukup untuk menentukan nilai tunggal yang pasti dari suatu kekayaan intelektual. Pemerintah Indonesia sebaiknya tetap memantau perkembangan dari kebijakan skema pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual ini dengan tujuan untuk mendorong penerapan praktik-praktik yang baik dalam bidang ini. Idealnya, mengingat dinamisnya sifat dari suatu kekayaan intelektual, peraturan terkait standar penilaian yang mungkin diadopsi sebaiknya berbasis prinsip alih-alih preskriptif; yakni menetapkan prinsip-prinsip umum dengan tujuan yang jelas untuk kepentingan publik.²³

IV. Penutup

4. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia sangat mendukung perkembangan sektor ekonomi kreatif, salah satunya adalah melalui PP 24/2022 yang berisi ketentuan terkait kekayaan intelektual yang dapat dijadikan basis dalam pembiayaan ekonomi kreatif. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis kekayaan intelektual, hanya hak cipta dan paten sajalah yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Diantara persyaratan lainnya, kekayaan intelektual wajib dicatatkan atau memperoleh sertifikat KI untuk mendapatkan pembiayaan. Namun, implementasi dari peraturan ini masih sulit untuk diwujudkan karena adanya kekaburan norma terhadap standar penilaian ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. Beberapa asosiasi profesi penilai

²³ United Nations Economic and Social Council, *Ibid*, 11.

(*appraisers*) yang tersebar di negara-negara di dunia mengadopsi standar yang disusun oleh *International Valuation Standard Council* (IVSC). IVSC menentukan standar dari penilaian kekayaan intelektual menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pasar. Mengingat sifat dinamis dan uniknya karakteristik dari setiap kekayaan intelektual, pembuat kebijakan sebaiknya merumuskan standar penilaian yang berupa prinsip-prinsip umum dengan tujuan yang jelas untuk kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, *et al.* *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar: Swasta Nulus, 2018)
- Firdausy, Carunia Mulia dan Rasbin. *Strategi Pembangunan Ekonomi Kreatif di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
- Hastiyorini, Irim Rismi dan Setiadi, Inung Odi. *Ekonomi Kreatif: Menumbuhkan Gagasan Kreatif dan Menciptakan Peluang* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2019)
- Howkins, John. *The Creative Economy, How People Make Money from Ideas* (London: Penguin Books, 2001)
- Parr, Russel L. *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages* (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2018)
- Purnomo, Rochmat Aldy *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, (Surakarta: Ziya Visi Media, 2016)
- United Nations Economic Commission for Europe. *Intellectual Property Commercialization* (Geneva: UN Publications, 2011)
- Wiradipraja, E. Saefullah. *Penuntun Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media, 2015)

Dokumen Internasional

- United Nations Economic and Social Council. *Synopsis of Good Practices and Good Policies of Intellectual Property Commercialization and Protection* (Geneva: UN Publications, 2007)
- United Nations Conference on Trade and Development, *Creative Economy Report* (Geneva, UNCTAD, 2008)

Jurnal

- Kurniawan, I Gede Agus. Valuasi Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9 No. 4 (2020); 767-795. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p08>
- Lagrost, Celine., Martin, Donald., Dubois, Cyrille., & Quazzotti, Serge. Intellectual property valuation: How to approach the selection of an

- appropriate valuation method. *Journal of Intellectual Capital* 11 No. 4(2010)
Doi: <https://doi.org/10.1108/14691931011085641>
- Marlin, Lily. Position of Intellectual Property Rights as Banking Guarantee Based on Government Regulation Number 24 of 2022. *Legal Brief* 11, No. 4(2022) Doi: <https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>
- Mayana, Ranti Fauza, Santika, Tisni, & Cintana, Zahra. "Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya." *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1 No. 8 (2022). Doi: <https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>
- Mulyani, Sri. Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum* 8 No. 2(2012). Doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.128>
- Noor, Tajuddin, & Zulkifli, Suhaila. "Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, No. 1(2023). Doi: <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2765>
- Putri Suhartini, Angelina, & Rudy, Dewa Gede. Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10 No. (2021). Doi: <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p08>
- Shabillia, Larasta, & Santoso, Budi. "Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5 No. 1 (2023). Doi: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2871>
- Ulinuha, Lutfi. Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Journal of Private and Commercial Law*, 1 No. 1(2018). Doi: <https://doi.org/10.15294/jpcl.v1i1.12357>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Indikasi Geografis
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perpres No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.